



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yosef Muko Ubas**, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, Ntb, Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Vici Nirmana Bhiswaya, S.H., M.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Swasembada Raya No 55 Kekalik Ampenan Mataram Lombok. Nusa Tenggara Barat** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Mei 2024, Nomor 401/SK.PDT/2024/PN.MTR, sebagai **Penggugat**

Lawan

**1. utu Mahendra Razendra**, bertempat tinggal di Dusun Tanak Embet Barat, Rukun Tetangga Rt 00 Rukun Warga Rw 00, Desa Batu Layar, Batulayar, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Dr. Ainudin ,SH.MH. 2. Kurniadi,SH.MH. 3. Rusdi,SH. 4. Michael Anshori,SH.MH. 5. Sudirman,SH. 6. Agus Rayudi ,SH. 7. Janatul Firdaus,SH. 8. Syukron Habibi,SH. 9. Annidita Hastarini W ,SH. 10. Muhammad Faqih,SH.** Kesemuanya Adfocate, Attorneys, Counselor at Law, Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant Pada AN Law Office Dr Ainudin,SH.MH & Partner berkantor di Jalan Koperasi No 160X Pelembak Ampenan, Kota mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut. sebagai **Tergugat I**

**2. I Wayan Putu Suwitra, St**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada , Gang Citra Warga li, No.10 Rukun Tetangga , Rt 003 Rw 319 Jempong Baru, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Dr. Ainudin ,SH.MH. 2. Kurniadi,SH.MH. 3. Rusdi,SH. 4. Michael Anshori,SH.MH. 5.**

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sudirman,SH. 6. Agus Rayudi ,SH. 7. Janatul Firdaus,SH. 8. Syukron Habibi,SH. 9. Annidita Hastarini W ,SH. 10. Muhammad Faqih,SH.** Kesemuanya Adfocate, Attorneys, Counselor at Law,Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant Pada AN Law Office Dr Ainudin,SH.MH & Partner berkantor di Jalan Koperasi No 160X Pelembak Ampenan,Kota mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat selanjtnya di sebut sebagai **Tergugat II**

**3. I Gusti Putu Mundia Alias Mangku I Gusti Putu Mundia,** bertempat tinggal di Dusun Dasan Baro, Rt 001 Rw 006 Desa Karang Bajo, Karang Bajo, Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**

**4. Putu Roni Ekayana,** bertempat tinggal di Banajar Dinas Pangkung Paruk,Rt 000 Rw 000 Desa Pangkung Paruk, Pangkungparuk, Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai **Tergugat IV**

**5. Komang Purnawinata,** bertempat tinggal di Kuta- Iii, Rt 000 Rw 000 Desa Kuta, Kuta, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Dr. Ainudin ,SH.MH. 2. Kurniadi,SH.MH. 3. Rusdi,SH. 4. Michael Anshori,SH.MH. 5. Sudirman,SH. 6. Agus Rayudi ,SH. 7. Janatul Firdaus,SH. 8. Syukron Habibi,SH. 9. Annidita Hastarini W ,SH. 10. Muhammad Faqih,SH.** Kesemuanya Adfocate, Attorneys, Counselor at Law,Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant Pada AN Law Office Dr Ainudin,SH.MH & Partner berkantor di Jalan Koperasi No 160X Pelembak Ampenan,Kota mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**

**6. Ni Kadek Wira Rajendra Dewi,** bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada , Gang Citra Warga li, No.10 Rt 003 Rw 319,Kelurahan Jempong Baru, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Dr. Ainudin ,SH.MH. 2. Kurniadi,SH.MH. 3. Rusdi,SH. 4. Michael Anshori,SH.MH. 5. Sudirman,SH. 6. Agus Rayudi ,SH. 7. Janatul Firdaus,SH. 8. Syukron Habibi,SH. 9. Annidita Hastarini W ,SH. 10. Muhammad Faqih,SH.** Kesemuanya Adfocate, Attorneys, Counselor at Law,Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant Pada AN Law Office Dr Ainudin,SH.MH & Partner berkantor di Jalan Koperasi No 160X Pelembak Ampenan,Kota mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat disebut sebagai **Tergugat VI**

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Putu Ayu Cattleya Asri Yanthi**, bertempat tinggal di Jalan By Pas. Km5 , Komplek Pertokoan Batujai No.7 Praya Barat, Batujai, Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Dr. Ainudin ,SH.MH. 2. Kurniadi,SH.MH. 3. Rusdi,SH. 4. Michael Anshori,SH.MH. 5. Sudirman,SH. 6. Agus Rayudi ,SH. 7. Janatul Firdaus,SH. 8. Syukron Habibi,SH. 9. Annidita Hastarini W ,SH. 10. Muhammad Faqih,SH.** semuanya Adfocate, Attorneys, Counselor at Law,Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant Pada AN Law Office Dr Ainudin,SH.MH & Partner berkantor di Jalan Koperasi No 160X Pelembak Ampenan,Kota mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan secara online di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Mei 2023, dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Direktur cabang sebuah Perusahaan dengan nama **PT. Abdi Karya Usaha Raya** , berkedudukan di Dompus NTB yang anggaran dasarnya dibuat dihadapan Notaris HANUGERAH ,SH, notaris di BATAM ,Akta No.4 tanggal 2 Februari 2012 , yang telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum oleh Menkum-Ham No. AHU -21657 AH.01,01 TAHUN 2012 Tanggal 25 Maret 2012, yang telah mengalami perubahan, dan terakhir mengalami perubahan dengan Akta Notaris RIO ZALDI, SH, Mk.N , Notaris di Batam dengan persetujuan No.AHU.00045101.02 Tahun 2021 Tanggal 6 Januari 2021.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



2. Bahwa perusahaan Penggugat telah memperoleh Proyek Land Clearing dari sebuah perusahaan Pertambangan Emas yang akan melakukan penambangan emas di HU'U Dompu yang bernama **PT.VALE INDONESIA .Tbk**, Berhubung nilai proyek yang akan dikerjakan Penggugat cukup besar, maka Penggugat mengajak beberapa orang wiraswasta untuk membantu Penggugat dalam penyiapan modal usaha dengan sistem kerjasama bagi hasil (pemberian Fee) sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkan.
3. Bahwa oleh sebab itu Antara Penggugat mengajak Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat, III Tergugat- IV, Tergugat-V, Tergugat VI untuk bekerja sama dan penyertaan modal guna menggarap pekerjaan dari **PT.VALE INDONESIA .Tbk** berupa pekerjaan **land clearing** sehingga antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah membuat Perjanjian Otentik yang dibuat di **Notaris PUTU AYU CATTLEYA ASRI YANTHI, SH, M.Kn** (Tergugat –VII ) ,dengan Nama **PERJANJIAN KERJASAMA LAND CLEARING No.10** Tanggal 9 Februari 2021. Kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021. **PERJANJIAN INI YANG SEANJUTNYA DISEBUT “OBYEK SENGKETA”** .
4. Bahwa kemudian setelah berjalan beberapa lama barulah Penggugat menyadari bahwa **OBYEK SENGKETA** yang dibuat oleh Tergugat-VII terdapat kekeliruan yang fatal yang menimbulkan potensi kerugian bagi Penggugat, adapun kekeliruan tersebut dapat dilihat dalam kausa **Objek Sengketa** tersebut antara lain :
  - a. Bahwa Kekeliruan yang pertama adalah tentang penyebutan posisi para Pihak, yaitu pada **Obyek Sengketa** disebutkan Posisi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai **PIHAK PERTAMA** disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) , bahwa Posisi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI seolah oleh pemilik proyek yang menunjuk Penggugat untuk melaksanakan Obyek Kerjasama . Padahal senyatanya Penggugatlah yang memiliki proyek **Land Clearing** yang akan dibantu pembiayaanya oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, sesuai dengan surat Penunjukan Main Kontraktor dari **PT.VALE INDONESIA .Tbk**.



- b. Bahwa dalam kausa **Objek Sengketa** Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Sebagai pemilik proyek akan diberikan Fee atas kesepakatan Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, Adalah sangat tidak masuk akal, jika PIHAK TERGUGAT yang memerintahkan dan menunjuk PENGGUGAT untuk melaksanakan Proyek, kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan memperoleh Fee yang jumlahnya kurang lebih Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah), sehingga yang menjadi Pertanyaan menjadi tidak masuk akal jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang tidak memiliki kontribusi apa apa, kemudian akan memperoleh fee yang begitu besar.
- c. Bahwa dalam Objek Sengketa tidak disebutkan penyertaan modal Tergugat I sampai dengan Tergugat VI namun disebutkan bagian masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang jika diakumulasi menjadi Rp. 60.000.000.000,- ( Enam Puluh Milyar Rupiah )
- d. Bahwa berdasarkan kekeliruan di atas maka jelaslah bahwa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat- I sampai dengan Tergugat –VI atas bantuan Tergugat-VII merupakan PERJANJIAN yang mengandung **KEHILAFAN** dan Cacat Kehendak yang diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata sehingga dapat dibatalkan.
- e. Bahwa Tergugat VII tidak menulis secara benar / posisi secara benar posisi Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VI , dan tidak menjelaskan secara mendetail maksud pasal dalam Obyek Sengketa tersebut. Bahwa Penggugat mengira apa yang Penggugat maksudkan dalam Obyek Sengketa adalah Perjanjian Memasukan Modal untuk memodali proyek Land Clearing yang Penggugat miliki dengan memberikan Fee kepada Pemilik Modal ( Tergugat I sampai dengan Tergugat VI). Namun setelah Penggugat membaca secara teliti ternyata Obyek Sengketa tersebut mengandung kekeliruan karena jumlah penyertaan modal dari Tergugat I sampai Tergugat VI tidak juga dituliskan oleh Tergugat VII sebagai notaris. Dengan kaburnya Obyek Sengketa akan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



sangat merugikan Penggugat tentang modal yang harus Penggugat kembalikan. Hal ini berpotensi akan merugikan bagi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan majelis yang saya muliakan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat adalah pemilik Proyek Pekerjaan Land Clearing dari **PT.VALE INDONESIA .Tbk**
3. Menyatakan hukum bahwa **OBJEK SENGKETA** berupa Perjanjian Yang dibuat Tergugat VII dengan Nama PERJANJIAN KERJASAMA LAND CLEARING No.10 Tanggal 9 Februari 2021. Kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021 merupakan Perjanjian yang mengandung cacat kehendak dan mengandung kehilafan.
4. Menyatakan bahwa **Objek Sengketa** berupa Perjanjian Yang dibuat Tergugat VII dengan Nama PERJANJIAN KERJASAMA LAND CLEARING No.10 Tanggal 9 Februari 2021. Kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021 Batal demi hukum dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI serta Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono* ).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa I tersebut diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir kuasanya bernama 1. Dr.Ainuddin, S.H.,M.H, 2. Kurniadi, S.H.,M.H, 3. Rusdi, S.H., 4. Michael Anshori, S.H.,M.H, 5. Sudirman, S.H., 6. Agus Rayudi, S.H., 7. Jannatul Firdaus, S.H., 8. Syukron Habibi, S.H., 9. Annindita Hastarini W, S.H., 10. Muhammad Faqih, S.H., kesemuanya adalah Advocate-Attorneys-Caounselor at Law, Civil Court, Family Issue&Business Consultant pada AN



Law Office Dr.Ainuddin, S.H.,M.H &Partner yang berkantor di Jalan Koperasi No.160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 400/SK.PDT/2024/PN Mtr tanggal 28 Mei 2024, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan tanpa mengirimkan kuasanya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kelik Tri Margono, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menawarkan kepada Kuasa Penggugat untuk melaksanakan sidang secara e.litigasi dan Kuasa Penggugat menyetujuinya selanjutnya sidang dilaksanakan secara e.litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII memberikan jawaban yang selengkapny sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **Eksepsi Syarat Formil**

##### **🚩 Gugatan Penggugat Mengandung *Error in Persona* Karena Kurangnya Pihak Yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa di dalam perkara a *quo*, **Penggugat** memposisikan dirinya memperoleh **Proyek Land Clearing** dari sebuah perusahaan Pertambang Emas di Hu'u Dompu yang Bernama **PT. Vale Indonesia Tbk.** Berhubung nilai proyek yang akan dikerjakan **Penggugat** cukup besar, kemudian **Penggugat** mengajak beberapa orang wiraswasta untuk membantu **Penggugat** dalam



modal usaha dengan Sistem Kerjasama “ **Bagi Hasil** atau **Pemberian Fee**” ;

Bahwa kemudian **Penggugat** dan **Tergugat I,II,V,VI** membuat akta “**Perjanjian Kerjasama Land Clearing**” secara otentik di hadapan Notaris **Putu Ayu Cattleya Ari Yanthi, SH.,M.Kn (Tergugat VII)**. Bahwa terkait dengan hal tersebut **Penggugat** baru menyadari bahwa “**Objek Sengketa**” yang dibuat oleh **Tergugat VII** terdapat kekeliruan yang fatal yang menimbulkan potensi kerugian bagi **Penggugat**. Bahwa setelah **Penggugat** membuat **Akta Perjanjian Kerjasama Land Clearing Tertanggal 09 Februari 2021** yang telah di **Addendum Perjanjian Kerjasama Land Clearing Tertanggal 23 Februari 2021**. Kemudian **Penggugat** dan **Tergugat II,V**. membuat “**Pernyataan dan kesepakatan**” tertanggal **31 Maret 2022**. Di hadapan Notaris **Putu Ayu Cattleya Ari Yanthi, SH.,M.Kn (Tergugat VII)**. Yang mana “**Pernyataan dan kesepakatan**” tersebut muncul karna adanya suatu “**Surat Kesepakatan Bersama** ” yang dibuat dibawah tangan Antara **Penggugat** dan **Tergugat II,V**. tertanggal **14 Februari 2022** ;

Bahwa dalam hal ini **Tergugat I,II,V,VI** memandang ada ketidak cermatan **Penggugat** dalam menentukan hubungan hukum antara **Penggugat Tergugat I,II,V,VI** yang mana **Penggugat** telah mengetahui fakta adanya “**Pernyataan dan Kesepakatan**” yang dibuat oleh **Tergugat VII tertanggal 31 Maret 2022**. Kemudian **Penggugat** tidak memasukan nama nama yang ada dalam “**Pernyataan dan Kesepakatan**” dalam gugatannya yaitu seseorang yang bernama **I wayan Pramiasa, I Putu Pantiasa, I Made Andinaya dan I Dewa Komang Afidi.** ;

Bahwa dengan tidak digugatnya ke-4 (empat) subjek hukum yang di jelaskan diatas yaitu **I Wayan Pramiasa, I Putu Pantiasa, I Made Andinaya dan I Dewa Komang Afidi** maka sangat jelas gugatan **Penggugat** mengandung **Error in Persona Karena Kurangnya Pihak Yang Digugat (Plurium Litis Consortium)** dan oleh karenanya, layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara **a quo** untuk menyatakan gugatan



**Penggugat Tidak Dapat Diterima atau NO (*Niet onvankeijke  
varklaard*);**

**Gugatan Penggugat Mengandung Kekaburan (*Obscuur Libel*)**

**Obyek sengketa tidak jelas atau kabur**

Bahwa memperhatikan Posita gugatan **Penggugat** pada point ke-4 (empat) yang menerangkan tentang kekeliruan tentang penyebutan Posisi Para pihak pada objek Sengketa dalam pasal 2 ayat (2) terkait posisi **Tergugat I, II,V,VI**. Seolah olah Pemilik Proyek yang menunjuk **Penggugat** untuk melaksanakan Objek Kerjasama, padahal senyatanya **Penggugatlah** yang memiliki Proyek Land Clearing yang dibantu Pembiayaannya oleh **Tergugat I, II,V,VI**. Setelah **Tergugat I, II,V,VI** mencermati dalam **pasal 2 ayat (2)** sama sekali tidak ditemukan adanya "**Tergugat I, II,V,VI sebagai "Pemilik Proyek"**" faktanya di dalam pasal 2 dalam "**Perjanjian Kerjasama Land Clearing** " yang dibuat oleh **Tergugat VII** adalah mengenai "**Jangka Waktu**" yang berbunyi sebagai berikut.

**"Jangka Waktu Kerjasama adalah selama Proyek Land Clearing pada Proyek Vale Hu"u- Dompu"** sehingga berdasarkan fakta tersebut. maka sangat jelas gugatan **Penggugat** mengandung kekaburan terkait dengan Objek Sengketa sehingga beralasan jika secara hukum gugatan **Penggugat** adalah Kabur dan layak untuk diputus dengan putusan **Tidak Dapat Diterima atau NO (*Niet onvankeijke  
varklaard*).** ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi **Tergugat I,II,V,VII** di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara *in cassu* selama memiliki relevansi yang jelas;
2. Bahwa **Tergugat I,II,V,VI,VII** menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan **Penggugat** dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Mei 2024,

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara benar dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;

3. Bahwa adapun uraian dalil eksepsi **Tergugat I,II,V,VI,VII** tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa **Tergugat I,II,V,VI,VII** sependapat dengan dalil gugatan **Penggugat** pada point ke-1 (satu), yang pada pokoknya menyebutkan mengenali legalitas **Penggugat** seorang Direktur cabang sebuah Perusahaan dengan nama **PT. Abdi Karya Usaha Raya** yang berkedudukan di Dompu NTB berdasarkan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Rio Zaldi, SH.,M.kn. dengan persetujuan No. AHU.00045101.02 tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 ;
5. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada Point ke-2 dan ke- 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat** telah memperoleh Proyek Land Clearing dari sebuah Perusahaan Pertambangan Emas di Hu"u Dompu yang Bernama **PT. Vale Indonesia Tbk.** Berhubung nilai Proyek **Penggugat** cukup besar, maka **Penggugat** mengajak beberapa orang wiraswasta untuk membantu **Penggugat** dalam penyiapan modal usaha dengan Sistem Kerjasama bagi hasil/ pemberian Fee sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkan dan **Penggugat** mengajak **Tergugat I,II,V,VI** untuk bekerjasama dan penyertaan modal guna menggarap pekerjaan dari **PT. Vale Indonesia Tbk.** Dalil gugatan **Penggugat** penuh dengan rekayasa belaka (licik), faktanya **Tergugat I,II,V,VI** telah mengeluarkan modal untuk Kerjasama yang dimaksud oleh **Penggugat**. Akan sampai dengan detik ini modal yang telah dikeluarkan oleh **Tergugat I,II,V,VI** berdasarkan "**Pernyataan dan kesepakatan**" tertanggal **31 Maret 2022.** yang dibuat di hadapan **Tergugat VII** sebagai seorang Notaris **Sebesar Rp. 3.606.500.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).** Atas hal tersebut **Tergugat I,II,V,VI** meminta untuk diberikan Fee-Nya akan tetapi **Penggugat** tidak pernah memberikan fee yang telah di sepakati, sehingga **Tergugat I,II,V,VI.** meminta untuk di kembalikan modalnya;

Bahwa melihat fakta tersebut, **Penggugat** sering kali menjanjikan **Tergugat I,II,V,VI.** Untuk memberikan fee terhadap Proyek Land Clearing tersebut, sehingga **Penggugat** merealisasikan kepada

*Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr*



**Tergugat I,II,V,VI** dalam bentuk pemberian **Cek No. IH 166831** pada tanggal **12 Februari 2022** dan **Cek No. IH 166831** pada tanggal **12 Februari 2022** kepada (**Tergugat V**), kemudian di tanggal yang sama **Penggugat** juga memberikan **Cek No. IH 166831** pada tanggal **12 Februari 2022** kepada **I Putu Pantiasa**. Selanjutnya pada Tanggal **18 Maret 2022** **Penggugat** juga memberikan **Cek No. IH 166831** kepada **I Made Andiyana**. akan tetapi faktanya cek tersebut kosong isinya, tidak puas sampai disana, **Penggugat** dengan Tindakan yang sadis dan brutal **Penggugat** memberikan **Tergugat V (komang Purnawinata)** dalam bentuk **CEK No. CU882277** pada tanggal **31 Agustus 2022**. Melalui **PT. Bank Negara Indonesia Tbk**. Sebesar **Rp. 3.206.500.000,- (tiga miliar dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah)** kemudian setelah **Tergugat V** mendapatkan cek dari **Penggugat**, **Tergugat** pergi untuk mencairkan cek tersebut, setelah **Tergugat V** sampai di **PT. Bank Negara Indonesia Tbk**, **Tergugat V** sangat Shock dan merasa malu oleh Tindakan **Penggugat**, dikarenakan cek tersebut tidak memiliki saldo;

6. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada Point ke-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat** baru menyadari Objek Sengketa yang dibuat oleh **Tergugat VII** terdapat kekeliruan yang fatal yang menimbulkan potensi kerugian bagi **Penggugat**. Dalil gugatan **Penggugat** sangat tidak masuk di akal sehat. Dimana letak Potensi **Penggugat** dirugikan? Justru **Tergugat I,II,V,VI** sangat amat dirugikan terhadap Tindakan **Penggugat**, yang mana **Tergugat I,II,V,VI** telah mengeluarkan modal dan tidak mendapatkan fee yang telah di cantumkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama. Jika **Penggugat** tetap merasa adanya potensi di rugikan terhadap perjanjian Kerjasama yang telah di sepakati oleh Para Pihak, sedangkan, faktanya **Penggugat** telah menikmati modal **Tergugat I,II,V,VI** dan tidak ada pemberian fee dan pengembalian terhadap modal milik **Tergugat I,II,V,VI** sampai dengan saat ini, pertanyaannya siapa sesungguhnya di rugikan **Penggugat** atau **Tergugat ?**.

- a. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada huruf a yang pada intinya tentang Posisi Para Pihak dalam “**Perjanjian Kerjasama Land Clearing**” posisi **Tergugat I,II,V,VI** sebagai **Pihak Pertama**. Dalil Gugatan **Penggugat** adalah dalil yang mengada ada, faktanya

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



sebelum di tanda tangai “**Akta Perjanjian kerjasama**” yang dibuat oleh **Tergugat VII**, justru Penggugatlah yang aktif didalam mengkoreksi isi dari “**Akta Perjanjian Kerjasama**” yang dibuat oleh **Tergugat VII**. sehingga para pihak telah sepakat untuk menandatangani “**Akta Perjanjian Kerjasama**” tersebut;

b. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** yang pada **huruf b dan c** intinya menyatakan bahwa **Tergugat I,II,V,VI**. Tidak memiliki Kontribusi, kemudian mendapatkan fee yang begitu besar. Dalil gugatan **Penggugat** adalah dalil yang naif, justru setelah adanya “**Perjanjian Kerjasama Land Clearing**” tertanggal **09 Februari 2021**. Kemudian **Tergugat I,II,V,VI** telah membuat “**Surat Kesepakatan Bersama**” dibawah tangan dan ditindak lanjuti dengan adanya “**Akta Pernyataan dan Kesepakatan**” yang mana pada intinya **Tergugat I,II,V,VI** telah mengeluarkan modal **Sebesar Rp. 3.606.500.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).** ;

c. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada **huruf d dan e** yang pada intinya menyatakan Perjanjian yang dibuat oleh **Tergugat VII** merupakan Perjanjian yang mengandung “**Kekhilafan**” dan “**Cacat Kehendak**”. Dalil gugatan **Penggugat** adalah dalil yang mengada ada, fakta perjanjian Kerjasama dan telah dibuat oleh Para Pihak telah di sepakati dan telah di tanda tangai baik oleh **Penggugat dan Tergugat I,II,V,VI,VII**.

Bahwa Adapun dalil gugatan **Penggugat** pada **huruf e**, telah **Tergugat I,II,V,VI,VII**. Pada point point sebelumnya ;

Sehingga berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka seluruh dalil **Penggugat** merupakan dalil tanpa dasar, dalil tersebut **SANGATLAH PATUT DAN LAYAK UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU NO (Niet onvankeijke varklaard).**

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka **Tergugat I,II,V,VI,VII** mohon kepada **Yang Mulia Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat I,II,V,VI,VII** untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan **Penggugat Cacat Formil** karena **Karena Kurangnya Pihak Yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*)** dan **Mengandung Kekaburan (*Obscuur Libel*)**.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban **Tergugat I,II,V,VI,VII** dalam pokok perkara;
2. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 September 2024, dan atas replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII telah mengajukan duplik tertanggal 17 September 2024 :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Foto Copy Akta Notaris Perjanjian kerjasama LAND CLEARING No 10 sesuai dengan Asli diberitanda P-1;
2. Foto Copy Akta Notaris Perjanjian kerjasama LAND CLEARING No 16 sesuai dengan Asli diberitanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat mengajukan Saksi masing-masing keterangannya di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi I Made Andiyana** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi masalah terkait perjanjian kerja;
  - Bahwa setahu saksi terkait proyek Land Clearing dari sebuah perusahaan pertambangan Emas;
  - Bahwa setahu saksi tempat pekerjaan di daerah Hu,U Kab Dompu nama PT tersebut adalah PT.VALE INDONESIA .Tbk.
  - Bahwa setahu saksi pembuatan perjanjian dilakukan di NOTARIS PUTU AYU CATTLEYA ASRI YANTHI,SH.M.Kn. pada tanggal 9 Februari 2021;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi pemodal adalah pihak Tergugat 1 ;
  - Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pekerjaan proyek tersebut perusahaan milik Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penggugat adalah DIERTUR PT AKUR yang berda di Kab DOMPU ;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat adanya surat perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa setahu saksi salah satu perjanjian kerja tersebut adalah terkait dengan pembagian hasil berupa FI, Tergugat mendapatkan FI 4000 rupiah per Meter persegi;
- Bahwa seingat saksi luas tanah yang dikerjakan sekitar 1.500 H.a;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mendapat FI atau hasil dari pekerjaan yang di kerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan Modal 2 ( dua) Milyar rupiah adalah Tergugat 3 ( I GUSTI PUTU MONDIA );
- Bahwa setahu saksi perjanjian kerja sama yang buat sudah menjadi kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian tersebut ada dilakukan ADENDUM pada tanggal 23 Tahun 2021 terkait dengan sistim pembagian FI ?;
- Bahwa setahu saksi pernah ada Tergugat meminta Kembali uang yang dikeluarkan jadi modal kepada Penggugat
- Bahwa saksi kurang jelas apakah Penggugat ada uang yang dikembalikan oleh Pengugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan bukti yang di tunjuk ini benar saksi tau ada Cek yang jumlahnya diatas;
- Bahwa terkait dengan Cek sejumlah 400 ( empat ratus juta rupiah ) atas nama saksi ,namun setelah di Cek di Bank petugas Bank menyatakan tidak ada saldonya ;
- Bahwa saksi juga pernah ada memasukan modal Rp.400 Juta rupiah untuk kegiatan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ikut andil dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang penggugat tidak ada mengerjakan apa -apa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT Vale;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan lokasi /tempat proyek Land Clearing dikerjakan;
- Bahwa saksi pernah tau keberadaan Kantor PT AKUR pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah melihat PT AKUR mulai melakukan proyek Land Clearing;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ,Tergugat ada juga orang lain menanamkan modal kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang orang -orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut sudah tidak ada dan menghilang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I, II, V, VI, hanya mengajukan bukti tertulis yaitu berupa:

1. Foto Copy Akta Notaris Perjanjian kerjasama LAND CLEARING No 10 sesuai dengan Asli diberitanda T-1 ;
2. Foto Copy Akta Notaris Perjanjian kerjasama LAND CLEARING No 16 sesuai dengan Asli diberitanda T-2 ;
3. Foto Copy surat kesepakatan Bersama tertanggal 14 Februari 2022 sesuai Asli diberitanda ,T-3 ;
4. Foto Copy Leges Cek Bank Mandiri tertanggal 12 Februari 2022 sejumlah 99.000.000.- ( sembilan puluh Sembilan juta rupiah ) Copy dari Copy diberitanda T-4 ;
5. Foto Copy Leges Cek Bank Mandiri tertanggal 12 Februari 2022 sejumlah 286.000.000.- ( dua ratus delapan puluh enam juta rupiah ) Copy dari Copy diberitanda T-5 ;
6. Foto Copy Leges Cek Bank Mandiri tertanggal 12 Februari 2022 sejumlah 550.000.000.- ( lima ratus lima puluh juta rupiah ) Copy dari Copy diberitanda T-6 ;
7. Foto Copy Leges Cek Bank Mandiri tertanggal 18 Maret 2022 sejumlah 625.000.000.- ( enam ratus dua puluh lima juta rupiah ) Copy dari Copy diberitanda T-7 ;
8. Foto Copy Leges Cek Bank BNI tertanggal 31 Agustus 2022 sejumlah 3.206.500.000.- ( tiga milyar dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah ) Copy dari Copy diberitanda T-8 ;
9. Foto Copy Leges Cek Bank BNI tertanggal 31 Agustus 2022 sejumlah 400.000.000.- ( empat ratus juta rupiah ) Copy dari Copy diberitanda T-9 ;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto Copy Surat Pengangkatan Nomor: 002/AKUR-ADM.SP/II/2021 tertanggal 19 Januari 2021 copy dari Copy diberitanda T-10 ;

11. Foto Copy surat Kesepakatan Kontrak Kerjasama antara : P.T.STM VALE HU,U VALE GLOBAL GROUP dengan P.T. ABDI KARYA USAHA RAYA , Copy dari Copy diberitanda T-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 3 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, V, VI, VII memberikan jawaban berupa eksepsi atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Mengandung *Error in Persona* Karena Kurangnya Pihak Yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa di dalam perkara *a quo*, Penggugat memposisikan dirinya memperoleh *Proyek Land Clearing* dari sebuah perusahaan Pertambang Emas di Hu'u Dompu yang Bernama PT. Vale Indonesia Tbk. Berhubung nilai proyek yang akan dikerjakan Penggugat cukup besar, kemudian Penggugat mengajak beberapa orang wiraswasta untuk membantu Penggugat dalam modal usaha dengan Sistem Kerjasama “ Bagi Hasil atau Pemberian Fee” ;

Bahwa kemudian dibuat “Pernyataan dan kesepakatan” tersebut muncul karna adanya suatu “ Surat Kesepakatan Bersama ” yang dibuat

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan Antara Penggugat dan Tergugat II,V. tertanggal 14 Februari 2022 ;

Bahwa dalam hal ini Tergugat I,II,V,VI memandang ada ketidak cermatan Penggugat dalam menentukan hubungan hukum antara Penggugat Tergugat I,II,V,VI yang mana Penggugat telah mengetahui fakta adanya "Pernyataan dan Kesepakatan" yang dibuat oleh Tergugat VII tertanggal 31 Maret 2022. Kemudian Penggugat tidak memasukan nama nama yang ada dalam "Pernyataan dan Kesepakatan" dalam gugatannya yaitu seseorang yang yang bernama I wayan Pramiasa, I Putu Pantiasa, I Made Andinaya dan I Dewa Komang Afidi. ;

Bahwa dengan tidak digugatnya ke-4 (empat) subjek hukum yang di jelaskan diatas yaitu I Wayan Pramiasa, I Putu Pantiasa, I Made Penggugat mengandung *Error in Persona* Karena Kurangnya Pihak Yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya, layak bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau *NO (Niet onvankeijke varklaard)*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat mengajak Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat, III Tergugat- IV, Tergugat-V, Tergugat VI untuk bekerja sama dan penyertaan modal guna menggarap pekerjaan dari PT.VALE INDONESIA .Tbk berupa pekerjaan land clearing sehingga antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah membuat Perjanjian Otentik yang dibuat di Notaris PUTU AYU CATTLEYA ASRI YANTHI, SH, M.Kn (Tergugat -VII ), dengan Nama PERJANJIAN KERJASAMA LAND CLEARING No.10 Tanggal 9 Februari 2021. Kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021. *PERJANJIAN INI YANG SEANJUTNYA DISEBUT "OBYEK SENGKETA"* Penggugat menyadari bahwa OBYEK SENGKETA yang dibuat oleh Tergugat-VII terdapat kekeliruan yang fatal yang menimbulkan potensi kerugian bagi Penggugat ;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII mengenai Kurangnya Pihak Yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*) setelah Majelis mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat apakah I wayan Pramiasa, I Putu Pantiasa, I Made Andinaya dan I Dewa Komang Afidi harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo ataupun tidak hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian dipersidangan maka eksepsi Tergugat I, II, V, VI, VII haruslah tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Mengandung Kekaburan (*Obscuur Libel*) Obyek sengketa tidak jelas atau kabur.

Bahwa memperhatikan Posita gugatan Penggugat pada point ke-4 (empat) yang menerangkan tentang kekeliruan tentang penyebutan Posisi Para pihak pada objek Sengketa dalam pasal 2 ayat (2) terkait posisi Tergugat I, II, V, VI. Seolah olah Pemilik Proyek yang menunjuk Penggugat untuk melaksanakan Objek Kerjasama, padahal senyatanya Penggugatlah yang memiliki Proyek Land Clearing yang dibantu Pembiayaannya oleh Tergugat I, II, V, VI. Setelah Tergugat I, II, V, VI mencermati dalam pasal 2 ayat (2) sama sekali tidak ditemukan adanya "Tergugat I, II, V, VI sebagai "Pemilik Proyek" faktanya di dalam pasal 2 dalam "Perjanjian Kerjasama Land Clearing " yang dibuat oleh Tergugat VII adalah mengenai "Jangka Waktu" yang berbunyi sebagai berikut.

*"Jangka Waktu Kerjasama adalah selama Proyek Land Clearing pada Proyek Vale Hu"u- Dompu"* sehingga berdasarkan fakta tersebut. maka sangat jelas gugatan Penggugat mengandung kekaburan terkait dengan Objek Sengketa sehingga beralasan jika secara hukum gugatan Penggugat adalah Kabur dan layak untuk diputus dengan putusan Tidak Dapat Diterima atau *NO (Niet onvankeijke varklaard)*. ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kekaburan obyek sengketa, Penggugat telah menyebutkan bahwa sengketa adalah mengenai atau berupa Perjanjian Kerjasama Land Clearing No.10 Tanggal 9 Februari 2021. Kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021 dan untuk membuktikan apakah Penggugatlah yang memiliki Proyek Land Clearing yang dibantu Pembiayaannya oleh Tergugat I, II, V, VI. Ataukah tidak menurut Majelis hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I, II, V, VI, VII haruslah tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, V, VI, VII tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Tergugat I, II, V, VI, VII tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama jawab-jawab kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah seorang Direktur cabang sebuah Perusahaan dengan nama PT. Abdi Karya Usaha Raya. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat, III Tergugat- IV, Tergugat-V, Tergugat VI untuk bekerja sama dan penyertaan modal guna menggarap pekerjaan dari PT.VALE INDONESIA Tbk berupa pekerjaan land clearing sehingga antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah membuat Perjanjian Otentik yang dibuat di Notaris PUTU AYU CATTLEYA ASRI YANTHI, SH, M.Kn (Tergugat –VII) , dengan Nama PERJANJIAN KERJASAMA LAND CLEARING No.10 Tanggal 9 Februari 2021. Kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021. setelah berjalan beberapa lama barulah Penggugat menyadari bahwa Perjanjian Yang dibuat Tergugat VII dengan Nama PERJANJIAN KERJASAMA LAND CLEARING No.10 Tanggal 9 Februari 2021. Kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021 merupakan Perjanjian yang mengandung cacat kehendak dan mengandung kehilafan ;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat Tergugat I, II, V, VI, VII membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Penggugat telah memperoleh Proyek Land Clearing dari sebuah Perusahaan Pertambangan Emas di Hu"u Dompu yang Bernama PT. Vale Indonesia Tbk. Berhubung nilai Proyek Penggugat cukup besar, maka Penggugat mengajak beberapa orang wiraswasta untuk membantu Penggugat dalam penyiapan modal usaha dengan Sistem Kerjasama bagi

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil/ pemberian Fee sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkan dan Penggugat mengajak Tergugat I,II,V,VI untuk bekerjasama dan penyertaan modal guna menggarap pekerjaan dari PT. Vale Indonesia Tbk. Dalil gugatan Penggugat penuh dengan rekayasa belaka (licik), faktanya Tergugat I,II,V,VI telah mengeluarkan modal untuk Kerjasama yang dimaksud oleh Penggugat. Akan sampai dengan detik ini modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I,II,V,VI berdasarkan "Pernyataan dan kesepakatan" tertanggal 31 Maret 2022. yang dibuat di hadapan Tergugat VII sebagai seorang Notaris Sebesar Rp. 3.606.500.000,- (tiga miliar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). Atas hal tersebut Tergugat I,II,V,VI meminta untuk diberikan Fee-Nya akan tetapi Penggugat tidak pernah memberikan fee yang telah di sepakati, sehingga Tergugat I,II,V,VI. meminta untuk di kembalikan modalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, II, V, VI, VII bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah : ***"Apakah benar Obyek Sengketa berupa Perjanjian Kerjasama Land Clearing No.10 Tanggal 9 Februari 2021 kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021 merupakan Perjanjian yang mengandung cacat kehendak dan mengandung kehilafan. ";***

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1865 BW yang mengatur tentang beban pembuktian yang menentukan bahwa *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut "*, atas dasar ketentuan tersebut maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, Tergugat I, II, V, VI, VII harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d bukti P-2 dan 1 (satu) orang saksi sedangkan Tergugat I, II, V, VI, VII untuk menguatkan dalil jawabannya hanya mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 s/d bukti T-11;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung *Error in Persona* Karena Kurangnya Pihak Yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*) ;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat dimana Penggugat mengajak Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat, III Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat VI untuk bekerja sama dan penyertaan modal guna menggarap pekerjaan dari PT.VALE INDONESIA .Tbk berupa pekerjaan land clearing sehingga antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah membuat Perjanjian Otentik yang dibuat di Notaris PUTU AYU CATTLEYA ASRI YANTHI, SH, M.Kn (Tergugat –VII ) ,dengan Nama PERJANJIAN KERJASAMA LAND CLEARING No.10 Tanggal 9 Februari 2021. Kemudian di Adendum Dengan Perjanjian No.16 tanggal 23 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa kemudian dan dalam amar yang dimohonkan oleh Penggugat pada point 2 yaitu menyatakan Penggugat adalah pemilik Proyek Pekerjaan Land Clearing dari PT. Vale Indonesia.Tbk.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat T-11 berupa Surat Kesepakatan Kontrak Kerjasama antara : P.T.STM VALE HU,U VALE GLOBAL GROUP dengan P.T. ABDI KARYA USAHA RAYA dimana dalam bukti surat tersebut tidak disebutkan Nomor surat, tanggal surat dan tidak ditandatangani oleh masing-masing wakil baik dari perwakilan T.STM VALE HU,U VALE GLOBAL GROUP dan P.T. ABDI KARYA USAHA RAYA;

Bahwa dalam surat tersebut disebutkan tentang Kerjasama Pembersihan Lahan (land clearing) di areal milik Perusahaan PT. STM.Vale Hu'u-Vale Global Group di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dimana tindakan hukum diwakili oleh Gina UR dalam kedudukannya selaku Direktur PT. STM.Vale Hu'u-Vale Global Group sebagai pihak pertama dan Saripudin kedudukannya selaku Direktur Utama PT.Abdi Karya Usaha Raya sebagai pihak kedua, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa surat tersebut hanya berupa konsep surat karena tidak ada tanggal perjanjian dan tidak ada tandatangan dari wakil masing-masing pihak baik dari PT. STM.Vale Hu'u-Vale Global Group maupun PT.Abdi Karya Usaha Raya ;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana keterangan Saksi Tergugat I Made Andiyana yang menyatakan pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan lokasi /tempat proyek Land Clearing dikerjakan, bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah melihat PT. AKUR mulai melakukan proyek Land Clearing, bahwa selain saksi, Tergugat ada juga

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain menanamkan modal kepada Penggugat, bahwa setahu saksi sekarang orang-orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut sudah tidak ada dan menghilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas dan keterangan saksi Majelis berpendapat bahwa PT.Vale haruslah dijadikan pihak/Tergugat karena dalam perkara aquo karena Para Tergugat ikut menanam modal dalam menggarap pekerjaan dari PT.VALE INDONESIA.Tbk berupa pekerjaan land clearing dan Penggugat juga ingin dinyatakan sebagai pemilik Proyek Pekerjaan Land Clearing dari PT. Vale Indonesia.Tbk sebagaimana dalam amar putusan yang dimohonkan. Bahwa dari keterangan saksi tidak pernah melihat kegiatan yang dilakukan PT.Akur terhadap proyek Land Clearing sehingga Majelis berkesimpulan untuk lebih jelas dan terang permasalahan dalam perkara aquo Majelis berkesimpulan PT.Vale Indonesia.Tbk haruslah digugat sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo PT. Vale Indonesia.Tbk tidak digugat maka gugatan Penggugat kurang pihak/ *Error in Persona* sehingga perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard* (NO), maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, V, VI, VII untuk seluruhnya ;

##### **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard* (NO) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 485.500. ( empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah )

-  
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H, dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Taufikurrahman, S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Lalu Moh Sandi Iramaya S.H, M.H.

Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.

Ttd

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufikurrahman, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Sumpah	Rp -
4. Pemberkasa	Rp 75.000,00
5. PNBP	Rp 110.000,00
6. Panggilan	<u>Rp. 280.500,00</u>
Jumlah	Rp 485.500,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Resmi sesuai Asli :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,  
Ttd  
I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.  
NIP. 1967112192031004,-